



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2016/PA.LPK.

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Umur 33 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMK,  
Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal  
di Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut  
**Penggugat;**

### MELAWAN

Umur 32 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA,  
Pekerjaan Pedagang pakaian, tempat tinggal Kota  
Jakarta Barat, sekarang Keberadaannya tidak  
diketahui baik di dalam maupun di luar wilayah  
Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat.**

Peradilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 04 Januari 2016 dan tanggal 27 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 06 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mempelajari surat-surat bukti;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 April 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor /Pdt.G/2016/PA.LPK. tanggal 04 Januari 2016, telah mengajukan gugatan

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 17 Nopember 2005 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2038/49/XI/2005 tertanggal 17 Nopember 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir tinggal bersama menyewa rumah di Kp Kecil RT 002 RW 008, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, saat ini Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai surat keterangan Nomor 470/3362/SKT/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan tertanggal 10 Desember 2015;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal Maret 2015;
5. Adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
  - b. Tergugat selalu mendesak Penggugat agar mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Agama;
6. Bahwa akibatnya sejak tanggal 15 Mei 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa keterangan yang jelas, dan beberapa bulan kemudian Penggugat-pun meninggalkan rumah sewa tersebut dan tinggal pada alamat Penggugat diatas dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa dalam pisah tersebut sejak tanggal 15 Mei 2015 hingga saat ini telah lebih dari 7 Bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan Tergugat sudah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Penggugat secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg.o. pasal 82 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkann niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat serta menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan cara damai, namun upaya Majlis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan jawaban, baik secara tertulis maupun lisan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor "Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 2038/49/XI/2005, tanggal 17 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, diberi kode P.;
2. Surat Keterangan Nomor : 470/3362/SKT/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi kode P-2;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa "Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 2038/49/XI/2005, tanggal 17 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, diberi kode P.;

Bahwa, Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal Jln. Makmur Pasar VII, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik ipar saksi;
  - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang sah menikah tahun 2005 yang lalu dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
  - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi keributan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat ada pacaran/selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejntarkan Penggugat ke Medan (pada orangtua Penggugat) dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menjemput serta tidak lagi diketahui alamat/keberadaan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga , namun tidak berhasil;

2. umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Makmur Pasar VII, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang sah menikah tahun 2005 yang lalu dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan/sewa di Jakarta;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi keributan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015r;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai wanita lain (selingkuh);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015, karena Tergugat telah mengantakan Penngugat ke Medan dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menjemput dan bahkan alamat/tempat tinggal Tergugat-pun sekarang tidak diketahui dengan jelas diwilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga , namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan 2 (dua) orang saksi dan tidak akan mengajukan saksi lain dipersidangan;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 145 R.Bg. jo. pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara in person hadir dipersidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. Majelis cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain (selingkuh) dan terakhir tepatnya pada bulan April 2015 Tergugat telah mengantarkan Penggugat kepada orangtua Penggugat di Medan, sehingga sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, bahkan tempat tinggal Tergugat sudah tidak diketahui lagi dalam wilayah Republik Indonesia. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2005 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1426 Hijriyah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang keberadaan dan/atau tempat tinggal Tergugat yang sudah tidak diketahui dalam wilayah republik Indonesia, Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 27

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama Asman Hasibuan Bin Jamal Pulung Hasibuan dan Nurmasitah Binti Effendi sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa dalam kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan/pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat ada main pacaran/selingkuh dengan wanita lain dan pada bulan April 2015 Tergugat telah mengantarkan/memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang serta tidak pula diketahui alamat Tergugat secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-, keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- \* Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara islam pada hari kamis tanggal 17 Nopember 2005 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1426 Hijriyah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- \* Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan /pertengkaran secara terus-menerus sejak awal tahun 2015 disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain (selingkuh);
- \* Bahwa pada bulan April 2015 Tergugat telah mengantarkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
- \* Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamat/keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesalahan pihak mana yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok, (tidak harmonis) telah terbukti dari keterangan para-saksi Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pembuktian atas ketidak-harmonisan dalam rumah tangga sudah mencapai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

artinya : "dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang..." adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah merasa tidak senang dan sangat teraniaya, maka dengan keadaan tersebut Hakim dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 berbunyi sebagai berikut:

اذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضي طلقه

Artinya: Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak";-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran dan dari keadaan tersebut dapat dipastikan bahwa hati antara keduanya telah pecah, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut turut pecah pula, oleh dan

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu alasan Penggugat melakukan perceraian karena terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan bahkan pada bulan April 2015 Tergugat telah mengantarkan Penggugat kepada Orangtua Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah mengacu dan sesuai dengan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf ((f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Majelis Hakim beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Dra. NIKMAH.MH. dan Drs. HUSNUL YAKIN. SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD RIVALI. SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**DRS. FAKHRUDDIN**

Hakim Anggota,

**Dra. NIKMAH.MH.**

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. HUSNUL YAKIN. SH.MH**

**MUHAMMAD RIVAI. SH.MH.**

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran :	Rp.	30.000,-
-	Biaya proses :	Rp.	50.000,-
-	Biaya panggilan :	Rp.	265.000,-
-	Biaya redaksi :	Rp.	5.000,-
-	Biaya materai :	Rp.	6.000,-
J u m l a h		:	Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama dengan aslinya

Lubuk Pakam, 16 Mei 2016 - M

09 Sya'ban 1437 - H

Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam

**Drs. MUSLIH.MH**